



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
NOMOR 249 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi di Bidang Intelijen dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, perlu mengubah Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NOMOR 249 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Mengubah Lampiran II dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dengan menambahkan 8 (delapan) Standar Operasional Prosedur pada Direktorat Teknologi dan Informasi Intelijen (E) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Mengganti Lampiran V dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Lampiran V sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KETIGA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN JAKSA
AGUNG NOMOR 249 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP
1.	SOP PENYIAPAN PEMASANGAN ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK	SOP-129/D.6.4/2023
2.	SOP PEMASANGAN ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK	SOP-130/D.6.4/2023
3.	SOP MEMBUAT BATASAN WILAYAH/GEOFENCING TAHANAN KOTA/RUMAH ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK	SOP-131/D.6.4/2023
4.	SOP MONITORING ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK	SOP-132/D.6.4/2023
5.	SOP PELEPASAN ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK	SOP-133/D.6.4/2023
6.	SOP MANAJEMEN HAK AKSES ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK	SOP-134/D.6.4/2023
7.	SOP PEMELIHARAAN ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK	SOP-135/D.6.4/2023
8.	SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMASANGAN/PEMELIHARAAN/PELEPASAN ALAT	SOP-136/D.6.4/2023



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN**

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 489);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1410);

Nomor SOP

SOP-129/D.6.4/2023

Tanggal Pembuatan

Juli 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Agustus 2023

Disahkan Oleh

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

Dr. AMIR YANTO

NAMA SOP

**SOP PENYIAPAN PEMASANGAN ALAT
PENGAWAS ELEKTRONIK (APE)**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang bisnis proses jajaran Intelijen
2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip dan ketentuan penggunaan APE
3. Memiliki kemampuan tentang kesadaran keamanan (security awareness) dan kode etik intelijen

7. Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan; 8. Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Proses Pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE)	1. Satu Set Alat APE 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Komputer 4. Tang Potong 5. Obeng 6. Website Monitoring APE
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Pelaksanaan penyiapan pemasangan alat pengawas elektronik (APE) merupakan bagian dalam penyiapan peralatan untuk memastikan bahwa alat pengawas berfungsi dengan baik dan aman. Selain itu memastikan bahwa tersangka/terdakwa tidak ada masalah secara kesehatan dengan menggunakan gelang tersebut.	1. Pencatatan Identitas tersangka/terdakwa pada Website Monitoring APE. 2. Surat Perintah Pemasangan APE sesuai dengan format Surat Perintah pada Tata Naskah Dinas. 3. Surat Perintah Monitoring APE sesuai dengan format Surat Perintah Operasi Intelijen.

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Direktur E Kejaksaan Agung / Asintel Kejaksaan Tinggi / Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri	Tim / Personil Intelijen	Penyidik/ Penuntut Umum dari Pidum/Pidsus/ Pidmil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan surat permohonan pemasangan alat pengawas elektronik dan kelengkapannya				• Surat/ Nota Dinas permohonan pemasangan dan monitoring alat pengawas elektronik • Surat perintah penahanan kota/rumah • Surat keterangan persetujuan tertulis dari tersangka atau terdakwa • Surat keterangan sehat dari dokter • Bukti Pembayaran yang telah disetor ke rekening Kejaksaan oleh Tersangka/Terdakwa terhadap Pembayaran Uang Jaminan alat pengawas elektronik	30 menit	Surat dan dokumen dikirimkan	
2	Menerima dan memverifikasi surat dari sekretariat terkait permohonan pemasangan dan monitoring alat pengawas elektronik dari bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, dan pidana militer, serta membentuk Tim Pemasangan dan Monitoring APE.				Surat dan dokumen yang diterima	3 jam	• Disposisi Tindak lanjut Pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE) • Sprints Ops Monitoring APE • Surat Perintah Pemasangan APE	
3	Menginput data identitas tahanan kota/rumah secara lengkap sebagaimana data pada surat permohonan ke Website Monitoring APE dan e-administrasi intelijen				• Surat/ Nota Dinas permohonan pemasangan dan monitoring alat pengawas elektronik • Surat Perintah Operasi Intelijen perihal Monitoring APE sesuai Administrasi Intelijen • Surat Perintah Pemasangan APE sesuai tata naskah Dinas Kejaksaan	30 menit	Register identitas tersangka/terdakwa pada Website Monitoring APE dan D-15 e-administrasi Intelijen	

4	Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan memastikan peralatan dapat digunakan				Daftar Peralatan dan Pendukung yang dibutuhkan: • Tang potong • Obeng • Satu Set Alat APE (unit gelang elektronik, sabuk optical fiber 3 ukuran, kunci strap, sekrup, charger, sensor rumah).	30 Menit	Formulir Daftar Kelengkapan Peralatan	
5	Memastikan peralatan APE siap digunakan				1. Daftar Peralatan dan Pendukung yang dibutuhkan -Tang potong -Obeng -Satu Set Alat APE (unit gelang elektronik, sabuk optical fiber 3 ukuran, kunci strap, sekrup, charger, sensor rumah) sudah terkumpul 2. Formulir Daftar Kelengkapan Peralatan	30 Menit	• Dokumentasi peralatan APE • Peralatan APE siap digunakan • Formulir Daftar Kelengkapan Peralatan	



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN**

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 489);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1410);

Nomor SOP

SOP-130/D.6.4/2023

Tanggal Pembuatan

Juli 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Agustus 2023

Disahkan Oleh

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

Dr. AMIR YANTO

NAMA SOP

**SOP PEMASANGAN ALAT PENGAWAS
ELEKTRONIK (APE)**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang bisnis proses jajaran Intelijen
2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip dan ketentuan penggunaan APE
3. Memiliki kemampuan tentang kesadaran keamanan (security awareness) dan kode etik intelijen

7. Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan; 8. Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyiapan Pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE) 2. SOP Penerbitan Surat Perintah Pemasangan/ Pemeliharaan/Pelepasan Peralatan Alat Pengawas Elektronik (APE) 3. SOP Monitoring Alat Pengawas Elektronik (APE) 4. SOP Membuat Batasan Wilayah/Geofencing Tahanan Kota/Rumah Alat Pengawas Elektronik (APE) 5. SOP Pelepasan Alat Pengawas Elektronik (APE)	1. 1 (satu) set alat APE 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Komputer 4. Tang Potong 5. Obeng 6. Website Monitoring APE 7. E-Administrasi Intelijen 8. Buku/e-panduan APE
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Pelaksanaan pemasangan APE yang tidak sesuai dengan SOP ini beresiko APE tidak terpasang dengan sempurna sehingga keberadaan tahanan kota atau tahanan rumah tidak dapat dimonitor.	1. Laporan Pemasangan APE sesuai dengan format Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI 2. Laporan Monitoring APE sesuai dengan format Administrasi Intelijen Kejaksaan RI 3. Berita Acara disesuaikan dengan format tata naskah dinas Kejaksaan RI 4. Penginputan batasan wilayah/geofencing melalui Website Monitoring APE

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
		Tim / Personil Intelijen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menuju lokasi yang telah ditentukan		• Surat Perintah Pemasangan APE • Surat Perintah Operasi Intelijen • 1 (satu) Set APE • Alat transportasi • Draft Formulir Berita Acara Pemasangan Peralatan APE	30 menit	Tim Personil Intelijen sampai tempat tujuan	
2	Menjelaskan tata cara penggunaan APE kepada Pemohon		• Surat Perintah Pemasangan APE • Surat Perintah Operasi Intelijen • 1 (satu) set APE	30 menit	Tersampainya penggunaan APE	Penjelasan yang disampaikan antara lain: • Kait sabut dipastikan terkunci; • Adanya sinyal menyala sebagai tanda terpasangnya APE; • Terpasangnya sensor pada rumah tahanan rumah (untuk mendeteksi keberadaan tahanan rumah); • Tahanan kota/rumah wajib melakukan charging apabila indikator baterai APE lemah; • Indikator lampu peralatan APE sebagai berikut: • indikator hijau yang menandakan GSM (Global System for Mobile Communication) • indikator kuning menandakan GPS (Global Positioning System) • indikator merah menandakan baterai
3	Melakukan pemasangan APE kepada tahanan kota/rumah		• 1 (satu) set APE • Draft Berita Acara Pemasangan Peralatan APE	30 menit	Berita Acara Pemasangan Peralatan APE	Dalam pemasangan APE, memperhatikan hal-hal antara lain: • Menanyakan kepada tahanan rumah/kota terkait kesediaan dipasang di tangan, kaki, atau bagian tubuh lain. • Memasang permanen penguncinya

						• Mengaitkan sisi gelang ke tempat pengunci • Memastikan lampu indikator menyala dengan normal
4	mengaktivasi APE yang sudah terpasang dengan nama yang sudah diinputkan pada menu <i>kit assignment</i> Website Monitoring APE dan batasan wilayah/ <i>geofencing</i> yang sudah ditentukan		• buku/e-panduan APE • Sistem manajemen tahanan	5 menit	APE sudah teraktivasi	Alat termonitor dalam sistem aplikasi
5	menyusun laporan pemasangan APE yang ditujukan kepada Pimpinan satuan kerja pemohon dan tembusan Jaksa Agung Muda Intelijen.		• Dokumentasi Pemasangan APE	120 menit	Draft Laporan dengan format sesuai Laporan Tata Naskah Dinas	



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN**

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 489);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1410);

Nomor SOP

SOP-131/D.6.4/2023

Tanggal Pembuatan

Juli 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Agustus 2023

Disahkan Oleh

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,


Dr. AMIR YANTO

NAMA SOP

**SOP MEMBUAT BATASAN WILAYAH/
GEOFENCING TAHANAN KOTA/ RUMAH ALAT
PENGAWAS ELEKTRONIK (APE)**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang bisnis proses jajaran Intelijen
2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip dan ketentuan penggunaan APE
3. Memiliki kemampuan tentang kesadaran keamanan (security awareness) dan kode etik intelijen

7. Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan; 8. Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penerbitan Surat Perintah Pemasangan/ Pemeliharaan/Pelepasan Peralatan Alat Pengawas Elektronik (APE) 2. SOP Pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE) 3. SOP Monitoring Alat Pengawas Elektronik (APE)	1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer 3. Website Monitoring APE 4. Infrastruktur APE antara lain server, jaringan internet. 5. Handphone
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Pelaksanaan pembuatan batasan wilayah/geofencing tahanan kota/rumah yang tidak sesuai dengan SOP ini, akan berpotensi perpindahan tahanan kota/rumah tidak dapat dikontrol sesuai batas wilayah/geofencing yang ditentukan.	1. Surat Perintah Pemasangan APE sesuai dengan format Surat Perintah pada Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI 2. Surat Perintah Monitoring APE sesuai dengan format Surat Perintah Operasi Intelijen Kejaksaan RI 3. Laporan Pemasangan APE sesuai dengan format Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI 4. Laporan Monitoring APE sesuai dengan format Laporan Operasi Intelijen Kejaksaan RI

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
		Tim / Personil Intelijen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengakses Website Monitoring APE		- Surat Perintah Operasi Intelijen - Website Monitoring APE - Komputer/PC/Laptop/HP - Infrastruktur APE antara lain <i>server</i>, jaringan internet	5 menit	Website Monitoring APE terakses	
2	Membuat batasan wilayah/ geofencing sesuai dengan buku/e-panduan APE yang tersedia		- Website Monitoring APE - Surat/Nota Dinas Permohonan - buku/e- panduan APE	30 menit	Pembuatan batasan wilayah/ geofencing selesai dilakukan terbuat	Tahapan dalam pembuatan batasan wilayah/ geofencing antara lain: - Masuk ke menu "geofences" - Memberikan nama batasan - Arahkan batasan sesuai permohonan (untuk tahanan rumah batasan tidak lebih dari 300 m dari rumah yang bersangkutan) - Klik save
3	Melakukan pencocokan antara batasan wilayah/ geofencing dengan tahanan kota/rumah yang sudah diinput dalam Website Monitoring APE sesuai dengan buku/ e-panduan APE.		- Website Monitoring APE - Nama tahanan kota/rumah yang sudah terinput - Surat/ Nota Dinas Permohonan	15 menit	Batasan Wilayah / geofencing Tahanan Kota / Rumah—sudah sesuai dengan surat/ Nota Dinas permohonan	Tahapan dalam pencocokan antara batasan wilayah/ geofencing dengan tahanan kota/rumah yang sudah diinput Website Monitoring APE, antara lain: - Masuk ke menu notifikasi dan pilih <i>new</i> - Mencari nama tahanan lalu klik <i>next</i> - Pilih <i>geofences</i> - Pilih <i>outside</i> (default) dan pilih nama batasan dengan cara menggeser (bisa pilih lebih dari satu batasan) - Klik <i>next</i> dan pilih pemberitahuan melalui <i>email/mobile apps/windows/telegram</i>



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN**

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 489);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1410);

Nomor SOP

SOP-132/D.6.4/2023

Tanggal Pembuatan

Juli 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Agustus 2023

Disahkan Oleh

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,


Dr. AMIR YANTO

NAMA SOP

**SOP MONITORING ALAT PENGAWAS
ELEKTRONIK (APE)**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang bisnis proses jajaran Intelijen
2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip dan ketentuan penggunaan APE
3. Memiliki kemampuan tentang kesadaran keamanan (security awareness) dan kode etik intelijen

7. Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan; 8. Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE) 2. SOP Membuat Batasan Wilayah/ Geofencing Tahanan Kota/Rumah Alat Pengawas Elektronik (APE) 3. SOP Pelepasan Alat Pengawas Elektronik (APE) 4. SOP Manajemen Hak Akses Alat Pengawas Elektronik (APE) 5. SOP Pemeliharaan Alat Pengawas Elektronik (APE)	1. Website Monitoring APE 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Komputer/Laptop/PC 4. Infrastruktur APE antara lain server, jaringan internet 5. Handphone
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Pelaksanaan Monitoring Alat Pengawas Elektronik (APE) yang tidak sesuai SOP ini, dapat mengakibatkan perpindahan tahanan kota/rumah tidak termonitor, tidak terkontrol dan/atau berfungsi tidaknya APE tidak diketahui.	1. Surat Perintah Pemasangan APE sesuai dengan format Surat Perintah pada Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI 2. Surat Perintah Monitoring APE sesuai dengan format Surat Perintah Operasi Intelijen Kejaksaan RI 3. Laporan Pemasangan APE sesuai dengan format Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI 4. Laporan Monitoring APE sesuai dengan format Laporan Operasi Intelijen Kejaksaan RI 5. Berita Acara sesuai dengan format tata naskah dinas Kejaksaan RI

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
		Tim / Personil Intelijen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengoperasikan Website monitoring APE		- Website Monitoring APE - Username dan password	5 menit	Website Monitoring APE terakses	
2	Memilih tahanan kota/rumah yang akan dimonitor		Website Monitoring APE yang telah terakses	3 menit	Tahanan kota/rumah teridentifikasi	
3	Melakukan pengecekan dan menghasilkan laporan secara otomatis (<i>generate</i>) terkait tahanan kota/rumah yang terpasang APE melalui Website Monitoring APE		Tahanan kota/rumah yang teridentifikasi	30 menit	Informasi monitoring APE	Hal-hal yang dapat dimonitor meliputi: - Status baterai - Status <i>geofencing</i> - Status <i>discharging</i> atau tidak - Status terpasang sabuk - Status terhubungnya ke sensor rumah - Status kecepatan - Status koordinat
4	Melaporkan kepada pemohon apabila terdapat: a. APE yang terpasang pada tahanan kota/rumah berada pada koordinat diluar batasan wilayah yang telah ditentukan; b. APE tidak dapat terdeteksi		- Informasi monitoring APE - Handphone/PC/Laptop	10 Menit	Laporan keberadaan tahanan kota/rumah yang terpasang APE dan/atau Laporan APE tidak dapat terdeteksi	
5	Membuat laporan hasil monitoring dan nota dinas		Laporan keberadaan tahanan kota/rumah yang terpasang APE dan/atau Laporan APE tidak dapat terdeteksi	60 menit	L.IN.5	- Laporan monitoring dan Nota Dinas dilakukan pada saat operasi intelijen selesai dilaksanakan (L.IN.5) - Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran atau tidak berfungsinya APE sebagaimana mestinya, pelaporan dapat dilakukan secara insidental (L.IN.2)

						• Laporan Monitoring dan Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur E dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen secara berjenjang
--	--	--	--	--	--	--



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN**

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 489);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1410);

Nomor SOP

SOP-133/D.6.4/2023

Tanggal Pembuatan

Juli 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Agustus 2023

Disahkan Oleh

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

Dr. AMIR YANTO

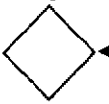
NAMA SOP

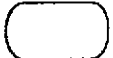
**SOP PELEPASAN ALAT PENGAWAS
ELEKTRONIK (APE)**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang bisnis proses jajaran Intelijen
2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip dan ketentuan penggunaan APE
3. Memiliki kemampuan tentang kesadaran keamanan (security awareness) dan kode etik intelijen

7. Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan; 8. Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE) 2. SOP Monitoring Alat Pengawas Elektronik (APE) 3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pemasangan/ Pemeliharaan/Pelepasan Peralatan Alat Pengawas Elektronik (APE)	1. 1 (satu) set APE 2. Website Monitoring APE 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Komputer/PC/Laptop 5. Infrastruktur APE antara lain server, jaringan internet 6. Handphone 7. Gunting baja 8. buku/ e-panduan. 9. Printer
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Pelaksanaan pelepasan APE yang tidak sesuai SOP ini, dapat mengakibatkan APE tidak dapat difungsikan kembali	1. Surat Perintah Pelepasan APE sesuai dengan format Surat Perintah pada Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI 2. Laporan Pelepasan APE sesuai dengan format Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI 3. Berita Acara sesuai dengan format tata naskah dinas Kejaksaan RI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Direktur E Kejaksaan Agung / Asintel Kejaksaan Tinggi / Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri	Tim / Personil Intelijen	Penyidik/ Penuntut Umum dari Pidum/Pidsus/ Pidmil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menyampaikan surat pelepasan APE pada tahanan kota/rumah	tidak			Dokumen pendukung pelaksanaan pelapasan tahanan kota/rumah	5 menit	Surat pelepasan APE pada tahanan rumah/ kota tersampaikan	Adapun dokumen pendukung pelepasan APE antara lain, terkait: a. Telah habis masa penahanan dan dikeluarkan dari penahanan rumah/ kota) b. Dilimpahkan ke tahap penuntutan dan tidak dilakukan penahanan rumah/ kota; c. Perkara dilimpahkan ke pengadilan; d. Pengalihan jenis penahanan e. Pembantaran penahanan; f. Tersangka harus menjalani pengobatan dan APE mengganggu proses pengobatan; g. Penggunaan APE menyebabkan gangguan berat atas kesehatan tersangka; h. Penangguhan Penahanan; i. Ketetapan penghentian penuntutan.
2	Menerima dan memverifikasi surat dari sekretariat terkait permohonan pelepasan APE serta membentuk Tim Pelepasan APE.				Surat/ Nota Dinas permohonan pelepasan APE	3 jam	- Disposisi tindak lanjut pelepasan APE - Surat Perintah Pelepasan APE	

					• Dokumen pendukung pelaksanaan pelepasan tahanan kota/rumah • Draft Surat Perintah Pelepasan APE			
3	menyiapkan alat yang dibutuhkan				• gunting baja • Toolbox set gelang • Komputer • Surat Perintah Pelepasan APE	10 Menit	Alat yang dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan	
4	berkoordinasi dengan pemohon terkait proses pelepasan				• Surat Perintah Pelepasan APE	10 menit	Pemohon dan pelaksana telah siap melaksanakan pelepasan APE	
5	melaksanakan pelepasan APE yang terpasang pada tahanan kota/rumah sesuai buku/ e-panduan.				• Surat Perintah Pelepasan APE • Gunting baja • 1 (satu) set APE • Toolbox set gelang • buku/ e-panduan.	10 menit	• APE telah dilepaskan dari tahanan kota/rumah • Dokumentasi Pelepasan APE	Cara pelepasan peralatan APE sebagai berikut: • Siapkan gunting baja • Arahkan gunting baja ke gelang disisi dekat tempat sabuk • Jika sudah disimpan kembali unitnya (unit utama APE, sabuk optical fiber, kunci strap, sekrup, <i>charger</i>, sensor rumah) ke dalam <i>toolbox set gelang</i>
6	membuat laporan pelaksanaan pelepasan APE				• Surat Perintah Pelepasan APE • Dokumentasi Pelepasan APE	60 menit	• Berita Acara Pelepasan dengan lampiran Dokumentasi • Laporan Pelepasan	

							peralatan APE kepada Direktur E dengan tembusan Jaksa Agung Muda Intelijen secara berjenjang	
--	--	--	--	--	--	--	---	--



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN**

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 489);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1410);

Nomor SOP

SOP-134/D.6.4/2023

Tanggal Pembuatan

Juli 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Agustus 2023

Disahkan Oleh

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

Dr. AMIR YANTO

NAMA SOP

**SOP MANAJEMEN HAK AKSES ALAT
PENGAWAS ELEKTRONIK (APE)**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang bisnis proses jajaran Intelijen
2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip dan ketentuan penggunaan APE
3. Memiliki kemampuan tentang kesadaran keamanan (security awareness) dan kode etik intelijen

7. Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan; 8. Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE) 2. SOP Monitoring Alat Pengawas Elektronik (APE) 3. SOP Membuat Batasan Wilayah/Geofencing Tahanan Kota/Rumah Alat Pengawas Elektronik (APE) 4. SOP Pelepasan Alat Pengawas Elektronik (APE) 5. SOP Pemeliharaan Alat Pengawas Elektronik (APE) 6. SOP Penerbitan Surat Perintah Pemasangan/ Pemeliharaan/Pelepasan Peralatan Alat Pengawas Elektronik (APE)	1. 1 (satu) set APE 2. Website Monitoring APE 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Komputer/Laptop/PC 5. Infrastruktur APE antara lain server, jaringan internet 6. Handphone
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Pelaksanaan manajemen hak akses APE yang tidak sesuai dengan SOP ini dapat mengakibatkan akses APE tidak dapat dikontrol yang berpotensi terjadinya kebocoran informasi	1. Surat Perintah Administrator Manajemen Hak Akses APE sesuai dengan format Surat Perintah pada Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI 2. Berita Acara sesuai dengan format tata naskah dinas Kejaksaan RI

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
		Tim / Personil Intelijen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima surat perintah sebagai administrator manajemen hak akses APE		surat perintah Administrator Manajemen Hak Akses APE	10 menit	Surat Perintah diterima	
2	mengidentifikasi akun yang akan diberikan kepada pemohon		<i>username</i> dan <i>password</i> Superadmin	5 menit	Akun teridentifikasi	
3	membuat <i>password</i> terhadap akun dengan memperhatikan keamanan <i>password</i>		- Username dan Password Superadmin - Menu "general"	10 menit	Password siap digunakan	
4	melakukan filter hak akses kepada pemohon		- Username dan Password Superadmin - Menu akses	5 menit	hak akses sudah difilter (<i>customize</i>)	Pilihan filter hak akses meliputi: <i>No access</i> <i>Full access</i> <i>Read-only</i>
5	memberikan <i>username</i> dan <i>password</i> kepada pemohon pada saat melakukan pemasangan APE		- Username dan Password yang sudah dibuat; - Draft Berita Acara Penyerahan Username dan Password	20 menit	- Username dan password telah diterima pemohon - Berita Acara Penyerahan Username dan Password	Berita Acara Penyerahan <i>Username</i> dan <i>Password</i> ditandatangani oleh Tim/Personil Intelijen dan Penyidik atau Penuntut Umum.
6	menerima akun dari pemohon pada saat pelepasan APE		- password dan username akun pemohon; - Draft Berita Acara Penerimaan Username dan Password	3 menit	- Akun diterima - Berita Acara Penerimaan Username dan Password	Berita Acara ditandatangani oleh Tim/Personil Intelijen dan Penyidik atau Penuntut Umum.



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN**

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 489);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1410);

Nomor SOP

SOP-135/D.6.4/2023

Tanggal Pembuatan

Juli 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Agustus 2023

Disahkan Oleh

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,


Dr. AMIR YANTO

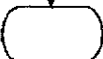
NAMA SOP

**SPO PEMELIHARAAN ALAT PENGAWAS
ELEKTRONIK (APE)**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang bisnis proses jajaran Intelijen
2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip dan ketentuan penggunaan APE
3. Memiliki kemampuan tentang kesadaran keamanan (security awareness) dan kode etik intelijen

7. Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan; 8. Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penerbitan Surat Perintah Pemasangan/ Pemeliharaan/Pelepasan Peralatan Alat Pengawas Elektronik (APE) 2. SOP Monitoring Alat Pengawas Elektronik (APE) 3. SOP Manajemen Hak Akses Alat Pengawas Elektronik (APE)	1. 1 (satu) set APE 2. Komputer/Laptop/PC 3. Infrastruktur APE antara lain server, jaringan internet 4. Handphone
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Pelaksanaan pemeliharaan APE yang tidak sesuai dengan SOP ini dapat mengakibatkan APE tidak termanfaatkan dengan baik.	1. Surat Perintah Pemeliharaan APE sesuai dengan format Surat Perintah pada Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI; 2. Nota Dinas sesuai dengan format tata naskah dinas Kejaksaan RI

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
		Tim / Personil Intelijen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima surat perintah pemeliharaan APE		Surat Perintah Pemeliharaan APE	5 menit	Surat Perintah Pemeliharaan APE diterima	
2	melakukan pemeriksaan koneksi internet dan speed test		- Surat Perintah Pemeliharaan APE - website monitoring APE - Infrastruktur APE	15 menit	- Status koneksi internet terhubung; - kecepatan Internet teridentifikasi.	
3	melakukan pengecekan kapasitas dan kondisi hardisk server		- Surat Perintah Pemeliharaan APE - website monitoring APE - Infrastruktur APE	1 hari	- kapasitas storage server teridentifikasi; - hardisk server dalam kondisi baik.	
4	melakukan pengecekan berfungsinya firewall, router, switch		- Surat Perintah Pemeliharaan APE - Website monitoring APE - Infrastruktur APE	30 menit	network APE berfungsi dengan baik	
5	melakukan pengecekan secara rutin terhadap kondisi perangkat 1 (satu) set APE berupa gelang dan pendataan penggunaannya		- Surat Perintah Pemeliharaan APE - Charger 1 (satu) Set APE - Website Monitoring APE - Infrastruktur APE	60 menit	- Identifikasi perangkat dapat digunakan - Pendataan (rekapitulasi) APE yang terpakai dan penggunaannya.	
6	melakukan pengecekan secara rutin terhadap kondisi perangkat 1 (satu) set APE berupa gelang dan pendataan penggunaannya		- Rekapitulasi hasil pemeliharaan - rekapitulasi APE yang terpakai dan penggunaannya. - Laptop/Komputer	1 hari	Nota dinas / Surat Laporan Pemeliharaan Hasil	Nota dinas / Surat Laporan Hasil Pemeliharaan disampaikan secara berjenjang kepada Dir E dengan tembusan Jaksa Agung Muda Intelijen.



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN**

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755); ✓
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); ✓
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67); ✓
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/AJA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/AJA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); ✓
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 489);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1410); ✓

Nomor SOP

SOP-136/D.6.4/2023

Tanggal Pembuatan

Juli 2023

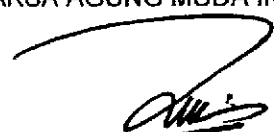
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Agustus 2023

Disahkan Oleh

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN, ✓


Dr. AMIR YANTO

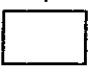
NAMA SOP

**SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH
PEMASANGAN/PEMELIHARAAN/ PELEPASAN
ALAT**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang bisnis proses jajaran Intelijen
2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip dan ketentuan penggunaan APE

7. Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan; 8. Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; 9. Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penerimaan Surat Keluar dan Surat Masuk 2. SOP Penyiapan Pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE) 3. SOP Pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE) 4. SOP Pemeliharaan Alat Pengawas Elektronik (APE) 5. SOP Pelepasan Alat Pengawas Elektronik (APE)	1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer/Laptop/PC 3. Jaringan Internet 4. Sistem Persuratan Elektronik
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Penerbitan Surat Perintah Pemasangan/Pemeliharaan/Pelepasan APE yang tidak sesuai SOP ini mengakibatkan surat perintah ini tidak tertib administrasi	1. Disimpan secara elektronik 2. Disimpan secara manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Tim / Personil Intelijen	Kasubdit / Asintel Kejati / Kasi Intel Kejari	Kasubag TU Dir/Kabag TU Kejati / Kasubag TU Kejari	Jamintel/Kajati/	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	- Menerima disposisi permohonan pemasangan pemeliharaan/pelepasan APE - Meregisterasi disposisi permohonan pemasangan pemeliharaan/pelepasan APE					Disposisi Kasubdit/Asintel/Kasi	30 menit	- Disposisi permohonan pemasangan / pemeliharaan/ pelepasan APE diterima - Disposisi permohonan Pemasangan/ pemeliharaan/ pelepasan APE teregisterasi	
2	Membuat konsep surat Perintah Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan APE					- Surat/ Nota Dinas permohonan pemasangan/pemeliharaan/pelepasan APE - Surat perintah penahanan kota/rumah - Surat keterangan persetujuan tertulis dari tersangka atau terdakwa - Surat keterangan sehat dari dokter - Bukti Pembayaran yang telah disetor ke rekening Kejaksaan oleh Tersangka/Terdakwa - Dokumen yang menyatakan telah selesainya sebagai tahanan kota atau rumah	30 menit	Konsep Surat Perintah Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan APE	

3	Meneruskan konsep surat perintah Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan untuk diteliti dan dikoreksi					Konsep Surat Perintah Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan APE	30 menit	Konsep Surat Perintah sudah dianalisa	
4	- Meneliti dan mengoreksi konsep surat perintah Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan - Meneruskan konsep surat perintah Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan untuk permintaan tanda tangan					Konsep Surat Perintah Pemasangan/Pemeliharaan/Pelepasan APE	30 menit	Konsep Surat Pemasangan /Pemeliharaan/ Pelepasan APE sudah-diparaf	
5	Melakukan verifikasi konsep yang akan ditandatangani					Konsep Surat Perintah Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan APE	30 menit	Konsep Surat Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan APE sudah diverifikasi	
6	Menandatangani Konsep Surat Perintah Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan APE					Konsep Surat Perintah Pemasangan/Pemeliharaan/Pelepasan APE	5 Menit	Surat Perintah Pemasangan Pemeliharaan/Pelepasan APE	Surat Perintah Tata Naskah Dinas Lampiran No. 25/26